



PENETAPAN

Nomor : 205/Pdt.P/2016/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Andi Fadhilah Tenriwulan;**
Tempat /Tanggal lahir : Bulukumba 19 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Alamat : Jl. Dato Tiro, Kel. Ela-Ela, Kec. Ujungbulu, Kab. Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 28 November 2016 di bawah Register Nomor: 205/Pdt.P/2016/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Andi Fadhilah Tenriwulan lahir di Bulukumba pada tanggal 19 Maret 1994, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3489/CS/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 23 November 2000 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302021804070559 tanggal 16 November 2016 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302025903940003 tanggal 6 Maret 2013 anak Perempuan ketiga dari Ayah bernama Maggaukang Said, BA dan Ibu bernama Dra. Salmah Yacub;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon tersebut tidak sesuai dengan tahun kelahiran pemohon yang tertulis dalam Paspor Nomor: T 602536 tanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Gorontalo;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2016/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspor Nomor: T 602536 tanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Gorontalo tersebut tertulis tahun 1991 yang seharusnya tahun 1994 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Gorontalo tersebut, Pemohon gunakan saat menunaikan ibadah haji pada tahun 2009;
- Bahwa pasapor Pemohon telah habis masa berlakunya sejak tanggal 24 Agustus 2014;
- Bahwa Pemohon akan melanjutkan pendidikan diluar Negeri yaitu: Brunel University London di Inggris berdasarkan Rekomendasi : 008/Fisioterpi/Eks/11/2016;
- Bahwa Pemohon telah bermohon pada Kantor Imigrasi Makassar untuk Penerbitan Paspor baru dalam rangka Pemohon akan berangkat melanjutkan Pendidikan di Inggris yaitu: Brunel University London, namun Pejabat Imigrasi Makassar tidak dapat menerbitkan Paspor Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon telah menggunakan Paspor dengan kelahiran tahun 1991, sedangkan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk adalah tahun 1994;
- Bahwa Pejabat Kantor Imigrasi Makassar dapat menerbitkan Paspor atas nama Pemohon dengan Persyaratan Pemohon memiliki Penetapan penegasan tahun Kelahiran dari Pengadilan Negeri Bulukumba tempat Pemohon berdomisili yang menetapkan bahwa tahun 1991 yaitu tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspor Nomor: T 602536 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Gorontalo ditegaskan diubah menjadi Pemohon lahir pada tahun 1994 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3489/CS/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 23 November 2000 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302021804070559 tanggal 16 November 2016 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302025903940003 tanggal 6 Maret 2013;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan penegasan tahun kelahiran sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Andi Fadhilah Tenriwulan lahir di Bulukumba pada tanggal 19 Maret 1991 sebagaimana tertulis pada Paspor Nomor: T 602536

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2016/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Gorontalo ditegaskan diubah menjadi Pemohon lahir pada tahun 1994 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3489/CS/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 23 November 2000 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302021804070559 tanggal 16 November 2016 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302025903940003 tanggal 6 Maret 2013;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302025903940003 atas nama Hj. Fadhilah Tenriwulan, tanggal 6 Maret 2013 ; (Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3489/CS/XI/2000 atas nama Andi Fadhilah Tenriwulan, tanggal 23 November 2000; (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah Strata 1 Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul, tanggal 17 Maret 2016; (Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3702021804070559 atas nama Kepala Keluarga H. Manggaukang Said, S.Sos, tanggal 16 November 2016; (Bukti P-4);
5. 1 (satu) berkas Fotocopy Paspor T. 602536 atas nama Andi Fadhilah Tenriwulan, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Gorontalo; (Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Keterangan Pengganti KTP el Nomor: 470/24/919/DUKCAPIL/2016, tanggal 17 November 2016; (Bukti P-6);
7. 1 (satu) berkas Fotocopy Student Application Form; (Bukti P-7);
8. 1 (satu) lembar Fotocopy surat permohonan Andi Fadhilah Tenriwulan kepada Brunel University London; (Bukti P-8);
9. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Rekomendasi Nomor: 008/Fisioterapi/Eks/11/2016 yang dikeluarkan oleh Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul; (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2016/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 19 Maret 1994;
- Bahwa Pemohon hendak merubah tahun kelahiran pemohon yang tersebut dalam Paspor pemohon agar sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon hendak melanjutkan studi strata 2 ke keluar Negeri tepatnya ke Brunel University London;
- Bahwa pihak kantor Imigrasi dapat melakukan perubahan tahun kelahiran Pemohon jika ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk penegasan identitas nama Pemohon untuk memperbaiki identitas diri Pemohon yang telah termuat didalam Paspor khususnya mengenai tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 berupa: 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302025903940003 atas nama Hj. Fadhillah Tenriwulan, tanggal 6 Maret 2013, bukti P-4 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3702021804070559 atas nama Kepala Keluarga H. Manggaukang Said, S.Sos, tanggal 16 November 2016, dan bukti P-6 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy surat Keterangan Pengganti KTP el Nomor: 470/24/919/DUKCAPIL/2016, tanggal 17 November 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dato Tiro, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah warga negara indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, , hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2016/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang juga merupakan petitum pokok permohonan yang menyatakan, bahwa Pemohon Andi Fadhillah Tenriwulan lahir di Bulukumba pada tanggal 19 Maret 1991 sebagaimana tertulis pada Paspor Nomor: T 602536 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Gorontalo ditegaskan diubah menjadi Pemohon lahir pada tahun 1994 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3489/CS/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 23 November 2000 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302021804070559 tanggal 16 November 2016 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302025903940003 tanggal 6 Maret 2013, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3489/CS/XI/2000 atas nama Andi Fadhillah Tenriwulan, tanggal 23 November 2000, bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302025903940003 atas nama Hj. Fadhillah Tenriwulan, tanggal 6 Maret 2013, bukti surat P-4 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3702021804070559 atas nama Kepala Keluarga H. Manggaukang Said, S.Sos, tanggal 16 November 2016 dan bukti surat P-6 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy surat Keterangan Pengganti KTP el Nomor: 470/24/919/DUKCAPIL/2016, tanggal 17 November 2016 diperoleh fakta hukum khususnya mengenai tahun kelahiran Pemohon yaitu Pemohon Lahir di Bulukumba pada tanggal 19 Maret 1994;

Bahwa sesuai dengan bukti surat P-5 berupa 1 (satu) berkas Fotocopy Paspor T. 602536 atas nama Andi Fadhillah Tenriwulan, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Gorontalo dikaitkan dengan keterangan Pemohon yang menegaskan dalil Permohonan Pemohon khususnya mengenai tahun kelahiran Pemohon yaitu Lahir di Bulukumba tanggal 19 Maret 1991;

Menimbang, bahwa ternyata identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut (bukti P-6) tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, oleh karena itu Pemohon hendak merubah identitas mengenai tahun kelahiran Pemohon sehingga bersesuaian dengan tahun kelahiran yang termuat dalam dokumen kependudukan atas nama Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2016/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesesuaian identitas Pemohon tersebut diperlukan karena Pemohon saat ini hendak mengurus paspor dengan maksud akan melanjutkan studi strata-2 nya ke luar Negeri, hal ini diperkuar pula dengan bukti surat P-7 berupa 1 (satu) berkas Fotocopy Student Application Form, bukti surat P-8 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy surat permohonan Andi Fadhilah Tenriwulan kepada Brunel University London, dan bukti surat P-9 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy surat Rekomendasi Nomor: 008/Fisioterapi/Eks/11/2016 yang dikeluarkan oleh Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul;

Bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;"

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon artinya data-data pemohon telah divalidasi oleh instansi Pelaksana dan telah sesuai dengan data-data sebenarnya dari Pemohon, sehingga semua hal yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon telah tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga identitas Pemohon dalam perkara aquo adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bukti P-1 dan Kutipan Akta Kelahiran Bukti P-2 merupakan identitas yang telah diakui oleh Negara sebagai identitas dari Pemohon hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2016/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Bahwa setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu identitas mengenai NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Pemohon telah terdaftar sebagai orang yang memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagaimana identitas dalam Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-3, hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan telah dikeluarkannya/diterbitkannya Akta Kelahiran dan/atau Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Fadhilah Tenriwulan yang secara tegas menyatakan Lahir di Bulukumba pada tanggal 19 Maret 1994, artinya semua hal berkaitan dengan data identitas diri Pemohon telah tercatat dalam data base kependudukan Pemerintah Indonesia identitas tersebutlah yang terdaftar dan diakui secara resmi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai identitas diri pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena paspor Pemohon yang lama telah dibuat dengan identitas yang salah maka untuk dikemudian hari Pemohon dapat memohonkan perubahan identitas dalam paspor berdasarkan identitas yang benar dan yang diakui oleh *data base* kependudukan Indonesia, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai keaslian identitas dari Pemohon tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, yang mensyaratkan adanya penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2016/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon sendiri, yang diajukan di Persidangan maka ternyatalah permohonan Pemohon dalam petitum kedua yang menyatakan, bahwa Pemohon Andi Fadhilah Tenriwulan lahir di Bulukumba pada tanggal 19 Maret 1991 sebagaimana tertulis pada Paspor Nomor: T 602536 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Gorontalo ditegaskan diubah menjadi Pemohon lahir pada tahun 1994 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3489/CS/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 23 November 2000 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302021804070559 tanggal 16 November 2016 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302025903940003 tanggal 6 Maret 2013, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kesatu dan kedua dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Andi Fadhilah Tenriwulan lahir di Bulukumba pada tanggal 19 Maret 1991 sebagaimana tertulis pada Paspor Nomor: T 602536 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Gorontalo ditegaskan menjadi Pemohon lahir di Bulukumba tanggal 19 Maret 1994;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2016/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum Pada hari Kamis Tanggal 1 Desember 2016 oleh hakim tersebut dengan
dibantu oleh Haeruddin Madjid, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Haeruddin Madjid, SH. MH.

Rincian Biaya Perkara	
Nomor:10/Pdt.P/2016/PN.BLK	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 196.000,-